

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan dalam rangka penatausahaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 01 Rev.2/K-OTK/V – 04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bendahara Penerimaan melakukan Penagihan PNBP kepada Wajib Bayar setelah diterbitkannya surat pemberitahuan hasil penilaian persyaratan yang menyatakan:

- a. permohonan atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat;
- c. dihapus;...

- b. dihapus;
 - c. Wajib Bayar dapat mengikuti ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e; dan
 - d. Wajib Bayar dapat mengikuti pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Mekanisme Penagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Bayar wajib melakukan pembayaran setelah dilakukan Penagihan oleh Bendahara Penerimaan;
 - b. penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan mengirimkan surat pemberitahuan yang berisi nomor tagihan dan nilai tagihan oleh BAPETEN kepada Wajib Bayar;
 - c. pembayaran oleh Wajib Bayar harus dilakukan sesuai dengan nomor tagihan dan nilai tagihan melalui Rekening Virtual;
 - d. dihapus;
 - e. setelah melakukan pembayaran, Wajib Bayar menyampaikan bukti pembayaran dan/atau memberitahukan melalui faksimili dan/atau e-mail.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c yang tidak dapat mengikuti ujian atau pelatihan penyegaran dapat diikutsertakan pada kesempatan berikutnya atau digantikan personil lain yang memenuhi syarat dan ditunjuk oleh Wajib Bayar serta memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan penyetoran pembayaran dari nilai penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengikuti mekanisme pembayaran kekurangan atau kelebihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Berdasarkan bukti pembayaran yang disampaikan Bendahara Penerimaan, Unit Kerja Perijinan:
- a. menyerahkan dokumen izin pemanfaatan sumber radiasi pengion atau bahan nuklir, izin instalasi nuklir dan/atau ketetapan yang terkait kepada Wajib Bayar; dan
 - b. dihapus;
 - c. melakukan pengujian personil Wajib Bayar dan/atau mengikutsertakan personil Wajib Bayar dalam pelatihan penyegaran.
 - d. dihapus.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran maka:
- a. BAPETEN akan mengirimkannya sebagai piutang negara yang berkualitas macet kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Panitia Urusan Piutang Negara, Kementerian Keuangan;
 - b. BAPETEN akan mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2013

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 205